



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Gedung Widya Puraya
Jalan Prof. Sudarto, S.H.
Tembalang Semarang Kode Pos 50275
Tel. (024) 7460024 Faks. (024) 7460027
www.undip.ac.id | email: humas[at]live.undip.ac.id

11 JAN 2024

Nomor : 334/UN7-A/AK/I/2024
Hal : Penyesuaian Ketentuan Peraturan Akademik terhadap
Permendikbudristek 53 Tahun 2023

Yth. Dekan
Fakultas/ Sekolah
Universitas Diponegoro
Semarang

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka beberapa ketentuan pada peraturan akademik Universitas Diponegoro perlu disesuaikan:

A. Program Sarjana/ Sarjana Terapan

1. Masa studi

- a. Masa Tempuh Kurikulum 8 (delapan) semester.
- b. Masa studi maksimum 14 (empat belas) semester/7 (tujuh) tahun.

2. Beban Belajar

- a. Minimal 144 (seratus empat puluh empat) sks.
- b. Beban Belajar semester 1 dan semester 2 paling banyak 20 (dua puluh) sks.
- c. Beban Belajar semester 3 dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) sks.

B. Program Magister

1. Masa Studi

- a. Masa Tempuh Kurikulum 3 (tiga) semester sampai dengan 4 (empat) semester.
- b. Masa studi maksimum 8 (delapan) semester/ 4 (empat) tahun.

2. Beban Belajar

Rentang 54 (lima puluh empat) sks sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) sks.

3. Penerapan

Beban belajar dengan rentang 54 hingga 72 sks diberlakukan bagi mahasiswa program Magister yang diterima pada semester gasal Tahun Akademik 2021/2022 dan setelahnya.

C. Program Doktor

1. Masa Studi

- a. Masa Tempuh Kurikulum dirancang sepanjang 6 (enam) semester yang terdiri atas:
 - 1) 2 (dua) semester pembelajaran yang mendukung penelitian; dan
 - 2) 4 (empat) semester penelitian.
- b. Masa studi maksimum 12 (dua belas) semester/ 6 (enam) tahun.

2. Beban Belajar

No	Jenis Program	Mata Kuliah	Jumlah sks
1	Doktor <i>by Course</i>	a. Mata kuliah pendukung penelitian	36 sks
		b. Penelitian meliputi: proposal, penelitian, seminar hasil, kelayakan, publikasi, disertasi	46 – 72 sks
2	Doktor <i>by Research</i>	Penelitian meliputi: proposal, penelitian, seminar hasil, kelayakan, publikasi, disertasi	82 – 108 sks

2. Penerapan

Masa Studi Program Doktor 12 (dua belas) semester/ 6 (enam) tahun diberlakukan bagi mahasiswa yang masa studinya berakhir pada bulan Juni 2025:

- mahasiswa yang diterima mulai semester ganjil Tahun Akademik 2019/2020 dan setelahnya;
- mahasiswa yang diterima pada semester genap Tahun Akademik 2018/2019 dengan cuti 1 (satu) semester atau 2 (dua) semester;
- mahasiswa yang diterima pada semester ganjil Tahun Akademik 2018/2019 dengan cuti 2 (dua) semester;
- mahasiswa yang melewati masa studi disarankan untuk mengajukan permohonan undur diri atau diusulkan pemutusan hubungan studi (*Drop Out*) oleh Fakultas/ Sekolah Pascasarjana.

D. Program Profesi

1. Masa Studi

- Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester.
- Masa studi maksimum 4 (empat) semester/ 2 (dua) tahun.

2. Beban Belajar

Minimal 36 (tiga puluh enam) sks.

3. Penerapan

- Masa Studi Program Profesi 4 (empat) semester/ 2 (dua) tahun diberlakukan bagi mahasiswa yang masa studinya berakhir pada bulan Juni 2025, yaitu mahasiswa yang diterima mulai semester ganjil Tahun Akademik 2023/2024 dan setelahnya;
 - Beban belajar minimal 36 (tiga puluh enam) sks diberlakukan bagi mahasiswa program Profesi yang diterima pada semester ganjil Tahun Akademik 2023/2024 dan setelahnya.
4. Apabila ada ketentuan lain dari Asosiasi yang berlaku secara nasional dan telah disetujui oleh Kementerian terkait dapat disesuaikan.

E. Tindak Lanjut Penyesuaian Aturan

- Ketentuan sebagaimana tercantum dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 diberlakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkan pada tanggal 18 Agustus 2023, yaitu mulai lulusan tanggal 16 Agustus 2025.
- Penyesuaian Kurikulum
 - Fakultas/Sekolah harap segera merancang penyesuaian kurikulum program Sarjana/ Sarjana Terapan, Magister dan Doktor;

- b. Apabila mahasiswa telah menempuh kurikulum sebelum Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 berlaku, dapat dikonversi ke kurikulum yang baru; dan
 - c. LP2MP mengawal dan mengkoordinasikan proses penyesuaian kurikulum.
3. Mengingat proses perolehan Nomor Ijazah Nasional (NINA) bagi lulusan sangat ketat, harap menjadi perhatian khusus terkait kelengkapan pelaporan aktivitas mahasiswa ke PDDikti.

Demikian ketentuan ini diterbitkan untuk menjadi perhatian dan ditindaklanjuti di tingkat Fakultas/ Sekolah. Atas kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



Dr. Yoseph Johan Utama, S.H., M.Hum.
NIP. 196211101987031004

Tembusan:

1. Ketua Senat Akademik
2. Para Wakil Rektor
3. Para Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas/ Sekolah
4. Para Ketua Lembaga
5. Para Kepala Biro